Sanjana
Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah
e-ISSN : 2723-5289
Vol. 6 No. 02, (November: 2024)

Pengaruh Pendapatan, Budaya dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Muzakki dalam Membayar Zakat Profesi di Sidoarjo

Ani Faujiah[a], Rani[b]

[a] Sekolah Tinggi Agama Islam An-Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo, Sari Rogo, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61234, anifaujiah99@gmail.com
[b] Sekolah Tinggi Agama Islam An-Najah Indonesia Mandiri Sidoarjo, Sari Rogo, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61234, rani68831@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengaruh pendapatan, budaya, dan religiusitas terhadap kepatuhan muzakki dalam membayar zakat profesi di Sidoarjo, Jawa Timur. Fenomena rendahnya kepatuhan dalam membayar zakat profesi, meskipun potensinya besar, mendorong penelitian ini. Zakat profesi merupakan bagian penting ajaran Islam yang berperan dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat, namun masih banyak muzakki yang tidak patuh. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei, mengumpulkan data dari 150 responden secara purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan dan budaya memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan muzakki, dengan nilai t hitung masing-masing 0,229 (> 0,05) untuk pendapatan dan 0,351 (> 0,05) untuk budaya. Namun, religiusitas tidak berpengaruh signifikan dengan nilai t hitung 0,002 < 0,05. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran zakat profesi dan menjadi acuan bagi lembaga zakat serta pemerintah daerah dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang efektif.

Kata Kunci: Pendapatan, Budaya, Religiusitas, Kepatuhan Muzakki, Zakat

PENDAHULUAN

Zakat, sebagai perintah dalam Islam, adalah tanggung jawab setiap Muslim yang memenuhi syarat wajib zakat dan memiliki harta di atas *nishab*, yakni batas minimum yang diwajibkan dibayarkan. Kewajiban zakat tidak hanya berdimensi finansial, tetapi juga sosial dan spiritual. Tujuan utamanya adalah membersihkan harta dari sifat merugikan seperti keserakahan, dan membantu individu yang memenuhi syarat melalui penyaluran zakat (Gaus, 2018). Dengan demikian, zakat tidak hanya kewajiban keagamaan, tetapi juga instrumen untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi, dan spiritual dalam masyarakat Muslim, dengan harapan terwujud keadilan sosial, saling berbagi, dan peningkatan kesejahteraan bersama.

Dalam perspektif fikih, zakat memiliki makna sebagai sejumlah harta yang wajib diserahkan kepada yang berhak, melibatkan tindakan mengeluarkan sebagian kekayaan. Istilah zakat mencakup lebih dari sekadar pemberian, juga membawa konotasi nilai

spiritual dan sosial yang mendalam. Zakat bukan hanya pemindahan kekayaan, tetapi juga membawa implikasi nilai-nilai spiritual dan sosial yang signifikan. Jumlah yang dikeluarkan melalui zakat tidak hanya berfungsi membantu yang membutuhkan, tetapi juga memberikan makna hidup dan melindungi pemilik kekayaan dari potensi kerugian. Konsep zakat memperkuat solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama, sambil melindungi pemilik kekayaan dari risiko kerugian akibat akumulasi materi berlebihan. Dalam konteks istilah fikih, umat Muslim diharapkan melihat praktik pembayaran zakat sebagai lebih dari sekadar kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai investasi sosial yang membawa manfaat spiritual dan materiil, mengingatkan mereka akan tanggung jawab dalam mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Qardawi, 2015; Rahma, 2018)

Kabupaten Sidoarjo mempunyai jumlah penduduk muslim sebanyak 2.127.597 Jiwa, dan memiliki potensi zakat yang sangat besar. Berdasarkan data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo, jumlah zakat profesi yang terkumpul pada tahun 2023 sebesar Rp32,5 miliar. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp27,5 miliar. Meskipun jumlah zakat profesi yang terkumpul di Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan, namun masih terdapat potensi zakat profesi yang belum tergali. Hal ini dapat dilihat dari rasio zakat profesi terhadap pendapatan zakat profesi yang masih rendah. Pada tahun 2022, rasio zakat profesi terhadap pendapatan zakat profesi di Kabupaten Sidoarjo sebesar 0,38% (BAZNAS, 2023).

Kesadaran masyarakat terhadap zakat bergantung pada pemahaman yang baik mengenai konsep, hukum, dan manfaatnya dalam keadilan ekonomi Islam. Pemahaman yang mendalam tentang kewajiban, penerima zakat, besaran zakat, serta tujuan sosialnya dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran zakat. Jika masyarakat memahami manfaat jangka panjang zakat, seperti mengurangi kesenjangan sosial dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, mereka cenderung lebih patuh. Nilai-nilai religiusitas, budaya, dan pendapatan mempengaruhi keputusan muzaki untuk membayar zakat, dengan motivasi yang bervariasi dari ketaatan spiritual hingga kepuasan batin (Kartika, 2020). Namun, kondisi keuangan dan kewajiban keluarga dapat mempengaruhi komitmen membayar zakat, sehingga edukasi yang baik tentang hakikat zakat penting untuk mengubah persepsi dan mendorong ketaatan tanpa

memandang tingkat kekayaan (Rolianah, Miftahurrahman, & Sari, 2021; Utami, Muthohar, & Ridlo, 2021).

Meskipun zakat profesi berpotensi besar dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, penelitian tentang kepatuhan muzakki di Indonesia, khususnya di Sidoarjo, masih terbatas. Faktor-faktor seperti pendapatan, budaya, dan religiusitas telah diidentifikasi mempengaruhi kepatuhan zakat, tetapi integrasi ketiga faktor ini dalam konteks zakat profesi dan pengukuran pengaruhnya secara bersamaan masih jarang. Sebagian besar studi fokus pada religiusitas tanpa mempertimbangkan pendapatan dan budaya secara mendalam, dan sering menggunakan sampel atau metodologi yang kurang representatif.

Jika setiap Muslim menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap zakat, potensi zakat yang besar dapat terserap dengan baik, menciptakan lingkaran positif di mana dana zakat yang terkumpul digunakan untuk mendukung program kesejahteraan, pemberdayaan masyarakat, dan proyek pembangunan yang bermanfaat bagi seluruh umat Muslim dan masyarakat. Dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, potensi zakat yang terserap dapat didistribusikan secara optimal untuk menanggulangi ketidaksetaraan sosial, membantu yang membutuhkan, dan mendukung proyek-proyek yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Distribusi efektif dari zakat dapat menciptakan dampak positif yang lebih luas pada kesejahteraan masyarakat Muslim. Manfaat pembayaran zakat tidak hanya dirasakan oleh penerima zakat (*mustahiq*), tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan (Anggraini, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh pendapatan, budaya, dan religiusitas terhadap kepatuhan muzakki dalam membayar zakat profesi di Sidoarjo. Dengan menggunakan metode kuantitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan zakat profesi serta memberikan rekomendasi bagi lembaga zakat dan pemerintah daerah dalam merumuskan strategi untuk meningkatkan kepatuhan.

KAJIAN TEORI

Pendapatan

Pendapatan merupakan salah satu faktor ekonomi yang memengaruhi kemampuan finansial seseorang untuk memenuhi kewajiban zakat. Konsep pendapatan dapat

digunakan sebagai indikator untuk mengukur kondisi keuangan seseorang, karena pendapatan mencerminkan total jumlah kekayaan yang diperoleh oleh individu atau rumah tangga dalam suatu periode tertentu (Munandar, 2016; Rolianah & Istifadhoh, 2022).

Budaya

Budaya merujuk pada sistem nilai, norma, dan kebiasaan yang diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat. Dalam konteks zakat, budaya lokal dapat memengaruhi sikap masyarakat terhadap zakat. Misalnya, masyarakat yang memiliki budaya kolektif atau solidaritas sosial yang tinggi mungkin lebih termotivasi untuk membayar zakat. Hawkins, Best, dan Coney yang dikutip oleh Simamora (Hajam, 2013), menyatakan bahwa budaya memengaruhi perilaku melalui norma-norma yang menetapkan batasan dalam suatu konteks. Secara sederhana, norma adalah aturan-aturan yang mengatur atau melarang perilaku tertentu dalam situasi khusus. Norma-norma ini berasal dari nilai budaya, yaitu keyakinan yang dianut secara luas mengenai hal-hal yang diinginkan. Budaya suatu masyarakat dapat diidentifikasi berdasarkan aspek seperti etnis, agama, kelas sosial, dan lain-lain. Oleh karena itu, budaya memiliki hubungan yang erat dengan tingkat religiusitas.

Religiusitas

Religiusitas adalah ukuran kedalaman keyakinan dan praktik keagamaan individu. C.Y. Glock dan R. Stark dalam buku *American Piety: The Nature of Religious Comitment* sebagaimana dalam buku Sosiologi Agama menyebutkan lima dimensi beragama, yakni (Kahmad, 2019; Kristianingsih & Wildan, 2021) keyakinan, pengalaman, penghayatan, pengetahuan, dan konsekuensi,

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk muslim yang berdomisili di Kabupaten Sidoarjo. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin, dan hasilnya sebanyak 100 responden yang membayar zakat dipilih untuk dijadikan sampel. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Peneliti melakukan pengumpulan data melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden yang terpilih. Lokasi penelitian terletak di Kabupaten Sidoarjo, dan

proses pengumpulan data berlangsung selama 1 bulan. Selain itu, untuk memastikan keabsahan penelitian, peneliti menerapkan metode pengecekan validitas dan reliabilitas data. Validitas data diperiksa melalui uji validitas kuesioner, sedangkan reliabilitas diuji dengan menggunakan teknik seperti uji coba ulang atau analisis konsistensi internal.

PEMBAHASAN

Pengujian parsial (T) bertujuan untuk mengevaluasi tingkat signifikansi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan untuk menentukan apakah variabel independen seperti pendapatan (X1), religiusitas (X2), dan budaya (X3) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu minat mengeluarkan zakat (Y), baik secara parsial maupun individual. Derajat kebebasan dapat dihitung dengan rumus df = n – k = 100 – 4 = 96. Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan membandingkan nilai thitung dengan ttabel. Nilai ttabel dapat dilihat pada tabel T-Student dengan degrees of freedom (df) yang dihitung dari jumlah data dikurangi jumlah variabel, dengan taraf signifikansi 0,025 menghasilkan ttabel sebesar 1,986. Berikut adalah hasil pengujian hipotesis tersebut:

Tabel 1. Hasil Uji Parsial (T)

Coefficients[a]						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.259	4.061		1.295	.198
	pendapatan	.299	.127	.227	2.349	.021
	religiusitas	.022	.084	.026	5.266	.041
	Budaya	.351	.112	.302	3.127	.002
a. Dependent Variable: keputusan membayar zakat						

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25 Tahun 2024

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pendapatan memiliki probabilitas signifikansi sebesar 0,021. Karena nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0,05 (0,021 < 0,05), maka keputusan yang diambil adalah menolak Ho dan menerima Ha. Hal ini mengindikasikan bahwa secara parsial, pendapatan memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah keputusan muzaki dalam membayar zakat profesi. Selain itu, variabel pendapatan memiliki nilai Thitung sebesar 2,349, sedangkan nilai Ttabel adalah 1,986. Dengan demikian, karena Thitung lebih besar daripada Ttabel (2,349 > 1,986), dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan memberikan kontribusi terhadap variabel Y.

Analisis menunjukkan bahwa variabel pendapatan memiliki probabilitas signifikansi sebesar 0,041. Karena nilai ini lebih kecil dari 0,05 (0,041 < 0,05), keputusan yang diambil adalah menolak Ho dan menerima Ha. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan muzaki dalam mengeluarkan zakat profesi. Selain itu, variabel pendapatan memiliki nilai Thitung sebesar 5,266, sedangkan nilai Ttabel adalah 1,986. Karena Thitung lebih besar dari Ttabel (5,266 > 1,986), dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan memberikan kontribusi terhadap variabel Y.

Selain itu, variabel budaya memiliki probabilitas signifikansi sebesar 0,002. Karena nilai ini lebih kecil dari 0,05 (0,002 < 0,05), keputusan yang diambil adalah menolak Ho dan menerima Ha. Ini menunjukkan bahwa secara parsial, budaya memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan muzaki dalam membayar zakat profesi. Variabel budaya memiliki nilai Thitung sebesar 3,127, sementara nilai Ttabel adalah 1,986. Karena Thitung lebih besar dari Ttabel (3,127 > 1,986), dapat disimpulkan bahwa variabel budaya memberikan kontribusi terhadap variabel Y.

Tabel 2. Hasil Uji Simultan (F)

ANOVA[a]						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1454.578	3	984.859	55.371	.000[b]
	Residual	1311.862	67	13.665		
	Total	2766.440	70			
a. Dependent Variable: Membayar Zakat						
b. Predictors: (Constant), Budaya, Pendapatan, Religiusitas						

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25 Tahun 2024

Dari tabel Anova, diperoleh nilai probabilitas (Sig) sebesar 0,000. Karena nilai Sig lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), keputusan yang diambil adalah menolak H0 dan menerima Ha. Ini menunjukkan bahwa pendapatan, religiusitas, dan budaya secara bersama-sama atau simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan muzaki dalam membayar zakat profesi. Cara lain untuk melihat uji F ini adalah dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel. Langkah pertama adalah menentukan derajat bebas (df) untuk pembilang (df1) dengan rumus df1 = k - 1. Kemudian, menentukan derajat bebas (df2) untuk penyebut dengan rumus df2 = n - k, di mana k adalah jumlah variabel (bebas + terikat) dan n adalah jumlah data. Dalam penelitian ini, nilai k = 4 dan n = 100. Jadi, nilai df1 dalam penelitian ini adalah df1 = 4 - 1 = 3 dan df2 = 100 - 4 =

96. Berdasarkan nilai Ftabel dengan df1 = 3 dan df2 = 96, diperoleh nilai Ftabel sebesar 2,70. Selanjutnya, membandingkan nilai Fhitung dengan Ftabel, diketahui bahwa nilai Fhitung sebesar 55,371. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Fhitung lebih besar dari Ftabel (55,371 > 2,70), yang berarti pendapatan, religiusitas, dan budaya secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar zakat profesi.

Tujuan dari koefisien determinasi (R2) adalah untuk menunjukkan persentase variasi dalam variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen secara bersama-sama. Nilai koefisien determinasi (R2) berada dalam rentang antara nol dan satu. Nilai R yang mendekati satu menunjukkan bahwa variabel independen secara efektif menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Sebaliknya, nilai yang mendekati nol menunjukkan bahwa variabel independen tidak dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Jadi, semakin tinggi nilai R2, semakin besar pula variasi yang dijelaskan oleh variabel independen. Berikut hasil pengujiannya:

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.742[a]	.546	.531	5.697
a. Predictors: (Constant), Budaya, Pendapatan, Religiusitas				

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25(2024)

Dari hasil pengolahan didapatkan nilai *R Square* sebesar 0,546, yang setara dengan 54,6%. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel pemahaman, religiusitas, dan budaya bersama-sama memberikan pengaruh sebesar 54,6% terhadap variabel kepatuhan. Sementara itu, sisanya sebesar 45,4% (hasil dari pengurangan 100% dengan nilai R Square) adalah variasi dalam variabel kepatuhan yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman, religiusitas, dan budaya yang dimasukkan ke dalam model regresi penelitian ini.

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
Model	B	Std. Error				Tolerance	VIF
(Constant)	-5.349-	8.770		-.831	.408		
PENDAPATAN	1.109	.106	-.081	-1.033	.304	.810	1.235
RELIGIUSITAS	1.152	.088	.759	7.684	.087	.944	1.060
BUDAYA	1.716	.080	-.256-	8.986	.013	.944	1.060

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25 Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, nilai koefisien regresi dapat dilihat pada kolom unstandardized dalam tabel koefisien pada kolom B. Di sub kolom tersebut, terdapat nilai konstanta sebesar 5,349. Nilai koefisien regresi untuk Pendapatan (X1) adalah 1,109, untuk Religiusitas (X2) adalah 1,152, dan untuk Budaya (X3) adalah 1,716. Berdasarkan hasil ini, model persamaan regresi berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan, yang kemudian akan diinterpretasikan maknanya. Adapun model persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut:

$Y = a + bX1 + bX2 + bX3\ \varepsilon$

$Y = 5{,}349 + 1{,}109X1 + 1{,}152X2 + 1{,}716X3$

Adapun interprestasi dari model persamaan regresi di atas adalah sebagai berikut:

Konstanta sebesar 5,349 menunjukkan bahwa jika variabel pendapatan, religiusitas, dan budaya diabaikan atau bernilai nol, maka keputusan membayar zakat profesi adalah sebesar 5,349. Koefisien regresi untuk pendapatan adalah 1,109. Ini berarti setiap peningkatan pendapatan sebesar satu poin akan menyebabkan keputusan muzaki dalam membayar zakat profesi meningkat sebesar 1,109. Sebaliknya, jika pendapatan menurun satu poin, keputusan muzaki dalam membayar zakat profesi akan berkurang sebesar 1,109.

Koefisien regresi untuk religiusitas adalah 1,152. Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan religiusitas sebesar satu poin akan meningkatkan keputusan muzaki dalam membayar zakat profesi sebesar 1,152. Sebaliknya, jika religiusitas menurun satu poin, keputusan muzaki dalam membayar zakat profesi akan berkurang sebesar 1,152. Koefisien regresi untuk budaya adalah 1,716. Ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan budaya sebesar satu poin akan meningkatkan keputusan muzaki dalam membayar zakat profesi sebesar 1,716. Sebaliknya, jika budaya menurun satu poin, keputusan muzaki dalam membayar zakat profesi akan berkurang sebesar 1,716.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan dalam pembahasan, penelitian ini memberikan beberapa wawasan penting mengenai pengaruh pendapatan, religiusitas, dan budaya terhadap kepatuhan membayar zakat profesi di Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan (0,021), religiusitas (0,041), dan

budaya (0,002) secara parsial mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat profesi di Kabupaten Sidoarjo. Temuan ini menyiratkan bahwa pendapatan, religiusitas, dan budaya memainkan peran penting dalam mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat profesi, dengan budaya menjadi faktor yang paling signifikan di antara ketiganya. Namun, penelitian ini tidak tanpa kekurangan. Beberapa kelemahan yang diidentifikasi meliputi keterbatasan sampel yang hanya mencakup wilayah Kabupaten Sidoarjo sehingga tidak mewakili kondisi di daerah lain, serta kemungkinan adanya bias dalam penilaian religiusitas dan budaya yang dapat mempengaruhi hasil. Kelemahan ini mempengaruhi generalisasi hasil penelitian dan perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil. Untuk itu, beberapa saran dapat diberikan. Pertama, memperluas jangkauan penelitian ke daerah lain dengan karakteristik yang berbeda dapat diterapkan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kepatuhan zakat profesi secara nasional. Kedua, pengembangan teori dalam studi tentang budaya dan kepatuhan zakat perlu dilakukan untuk memperdalam pemahaman tentang bagaimana variabel-variabel ini saling berinteraksi dan mempengaruhi kepatuhan. Terakhir, penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi variabel tambahan seperti tingkat pendidikan dan kebijakan pemerintah terkait zakat guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan akurat. Dengan melanjutkan penelitian dalam area ini, diharapkan dapat memperkuat hasil yang diperoleh dan mengatasi kekurangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, D. (2020). *Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Profesi (Studi Kasus Kepolisian Polsek Cempaka Putih)*. Universitas Mercu Buana.

Gaus, A. (2018). *Filantropi dalam Masyarakat Islam*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Hajam. (2013). Corak Teologi Keislaman Pondok Pesantren (Telaah Teologi Ponpes Al-Ishlah Bobos. *Holistik*, *14*(02).

Kahmad, D. (2019). *Sosiologi Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Kartika, I. (2020). Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki di BAZNAS Salatiga). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *6*(1), 42–52.

https://doi.org/10.29040/jiei.v6i1.558

Kristianingsih, & Wildan, M. (2021). Penerapan Islamicity Performance Index Pada Pengukuran Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Sigma-Mu*, *12*(2), 65–74. https://doi.org/10.35313/sigmamu.v12i2.2585

Munandar, M. (2016). *Pokok-pokok Intermadiate Accounting*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Qardawi, Y. (2015). *Hukum Zakat; Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. Bogor: Litera Antar Nusa.

Rahma, Y. (2018). The Effect Of Intellectual Capital And Islamic Performance Index On Financial Performance. *Akuntabilitas*, *11*(1), 105–116. https://doi.org/10.15408/akt.v11i1.8804

Rolianah, W. S., & Istifadhoh, N. (2022). Analisis Faktor Eksternal terhadap Risiko dalam Pembiayaan Bermasalah di Bank Umum Syariah. *SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, *04*(02), 49–59.

Rolianah, W. S., Miftahurrahman, M., & Sari, D. P. (2021). Analisis Rasio Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, *12*(02), 136–149.

Utami, N. S., Muthohar, A. M., & Ridlo, M. (2021). Analisis Tingkat Pendapatan, Kepercayaan dan Reputasi terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *17*(1), 34–40.